



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

LISA CHARISA, NIK: 33372056204950012, Tempat/Tanggal Lahir: Surakarta/22 April 1995, Umur: 27 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP: Jl. Suharjo, SH. 71, RT.004 RW.005, Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Tempat Tinggal: Balon Baru No.228, Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Aripin, S.Sy., M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Zaenal A. & Rekan, yang berkantor di Jl. Rajawali No. 13, Kelurahan Joho, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor 233/Pdt/SK.kh/IX/2022/ PN Krg tanggal 12 September 2022, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGUT**;

Lawan

GERALDY IVAN SUSANTO, Tempat/Tanggal Lahir: Surakarta/25 Oktober 1994, Umur: 28 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal sekarang: di Perum Hunian Mojosongo No.A11 RT.02 RW.15, Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 September 2022 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT, Dr. HENKY NARTO SABDO, SH, M.Th, MM dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 3372-KW-21122019-0007, tertanggal 21 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Balong Baru no. 228, Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **JASON LEMUEL SUSANTO**, Laki-Laki, Lahir di Surakarta, 09 Juli 2020 dan sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih pertengahan tahun 2020, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai menjelang pagi, setelah itu bangun sore hari kurang lebih jam 15.00 WIB kemudian pergi lagi. Hal tersebut dilakukan hampir setiap hari;
 - b. Tergugat lebih mementingkan teman-temannya dibandingkan Penggugat dan anaknya;
 - c. Tergugat sudah jarang memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan untuk kebutuhan anak Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi, dan sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat dan anak;
 - d. Tergugat memakai uang orang tua Penggugat kurang lebih Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan tidak mengembalikannya, sedangkan Penggugat tidak mengetahui kegunaan uang tersebut;
 - e. Tergugat mempunyai watak keras atau tempramental yang sering marah-marah bahkan berani kepada orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya pada bulan Maret tahun 2022 Tergugat pergi dari rumah dan tinggal dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas sampai dengan gugatan ini diajukan;
6. Bahwa semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lainnya serta sudah tidak ada lagi komunikasi lagi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang;
7. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun Kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat hal-hal tersebut diatas menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;
9. Bahwa dikarenakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **JASON LEMUEL SUSANTO**, Laki-Laki, Lahir di Surakarta, 09 Juli 2020. Masih kecil dan masih membutuhkan perawatan dan pengasuhan dari orangtuanya maka hak terhadap anak/Pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
10. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 21 Desember 2019, yang dilangsungkan

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT, Dr. HENKY NARTO SABDO, SH, M.Th, MM dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 3372-KW-21122019-0007, tertanggal 21 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
5. Menetapkan **JASON LEMUEL SUSANTO**, Laki-Laki, Lahir di Surakarta, 09 Juli 2020 anak dari Penggugat dan Tergugat berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 September 2022, tanggal 13 September 2022 dan tanggal 20 September 2022, yang disampaikan melalui Sekretaris Desa dan diperkuat dengan surat keterangan No.474/69/IX/2022, yang pada pokoknya Giraldy Ivan Santoso masih beralamat sesuai alamat di atas dan orang tersebut tidak ada dirumah, sehingga Majelis Hakim berpendapat risalah panggilan yang disampaikan jurusita telah sah dan patut, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan Verstek;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir serta tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian melalui tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3372056204950012 atas nama LISA CHARISA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3372-KW-21122019-007 atas nama GERALDY IVAN SUSANTO dengan LISA CHARISA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte peneguhan Nikah Gereja Pantekosta Isa Almasih atas nama GERALDY IVAN SUSANTO dengan LISA CHARISA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3372052012190009 atas nama Kepala Keluarga GERALDY IVAN SUSANTO, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LU-15072020-0004 atas nama JASON LEMUEL SUSANTO, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No: 474/43/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama atau kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LIE KIAN TJHOI (ayah kandung Penggugat):

- Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Desember 2019;
- Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Pante Kosta Isa Almasih kemudian dicatatkan di Dukcapil Kota Surakarta;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka tidak dijodohkan;
- Penggugat dan Tergugat selama menikah dikarunia 1 (satu) anak laki-laki yang bernama JASON LEMUEL SUSANTO yang lahir pada tanggal 9 Juli 2020;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi namun sekira 6 bulan terakhir Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Karanganyar;
- Setahu saksi Penggugat mau bercerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cek cok terus menerus. Selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat sering pergi keluar malam dan touring dengan teman-temannya;
- Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga sering keluar malam dan touring dengan teman-temannya. Bahkan Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak diketahui uang tersebut untuk apa dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada saksi;
- Setahu saksi Tergugat tidak bekerja;
- Saksi mengetahui Penggugat bekerja wiraswasta karena untuk menafkahi anaknya yang masih kecil ikut dengan Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk anaknya yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat lewat orangtua Tergugat, namun orang tua Tergugat sudah angkat tangan menyerahkan kepada Penggugat karena Tergugat dianggap nakal oleh orangtua Tergugat juga sehingga sudah pasrah;
- Seingat saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat lebih dari 5 (lima) kali;
- Setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau anaknya;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi setelah diupayakan perdamaian dengan orangtua Tergugat tidak bisa dan melihat sikap serta pertengkaran terus menerus tersebut saksi sependapat jika Penggugat dan Tergugat berpisah atau bercerai;

2. Saksi MELANI TRIANA (ibu kandung Penggugat):

- Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Desember 2019;
- Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Pante Kosta Isa Almasih kemudian dicatatkan di Dukcapil Kota Surakarta;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka tidak dijodohkan;
- Penggugat dan Tergugat selama menikah dikarunia 1 (satu) anak laki-laki yang bernama JASON LEMUEL SUSANTO yang lahir pada tanggal 9 Juli 2020;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi namun sekira 6 bulan terakhir Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Karanganyar;
- Setahu saksi Penggugat mau bercerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cek cok terus menerus. Selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat sering pergi keluar malam dan touring dengan teman-temannya;
- Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga sering keluar malam dan touring dengan teman-temannya. Bahkan Tergugat pernah meminjam uang kepada suami saksi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak diketahui uang tersebut untuk apa dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada saksi;
- Setahu saksi Tergugat tidak bekerja;
- Saksi mengetahui Penggugat bekerja wiraswasta karena untuk menafkahi anaknya yang masih kecil ikut dengan Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk anaknya yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat lewat orangtua Tergugat, namun orang tua Tergugat sudah angkat tangan menyerahkan kepada Penggugat karena Tergugat dianggap nakal oleh orangtua Tergugat juga sehingga sudah pasrah;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi lupa berapa kali pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dalam pertengkaran tersebut tidak ada unsur kekerasan fisik hanya kata-kata kasar dan keras;
- Setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau anaknya;
- Menurut saksi setelah diupayakan perdamaian dengan orangtua Tergugat tidak bisa dan melihat sikap serta pertengkaran terus menerus tersebut saksi sependapat jika Penggugat dan Tergugat berpisah atau bercerai;

Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi tersebut kuasa Penggugat memberikan penjelasan keterangannya benar semua;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 17 Oktober 2022, secara lisan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah di panggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain mewakilinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi-saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 21 Desember 2019 secara agama Kristen di Gereja Pante Kosta Isa Almasih kemudian dicatatkan di Dukcapil Kota Surakarta (bukti P-2, P-3 dan P-4);
- Bahwa benar setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka tidak dijodohkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama menikah dikarunia 1 (satu) anak laki-laki yang bernama JASON LEMUEL SUSANTO yang lahir pada tanggal 9 Juli 2020 (bukti P-5);
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi-saksi namun sekira 6 bulan terakhir Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Karanganyar;
- Bahwa benar setahu saksi-saksi Penggugat mau bercerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cek cok terus menerus. Selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat sering pergi keluar malam dan touring dengan teman-temannya;
- Bahwa benar saksi-saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa benar setahu saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga sering keluar malam dan touring dengan teman-temannya. Bahkan Tergugat pernah meminjam uang kepada mertua Tergugat sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak diketahui uang tersebut untuk apa dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa benar setahu saksi-saksi Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa benar saksi-saksi mengetahui Penggugat bekerja wiraswasta karena untuk menafkahi anaknya yang masih kecil ikut dengan Penggugat;
- Bahwa benar saksi-saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk anaknya yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa benar saksi-saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat lewat orangtua Tergugat, namun orang tua Tergugat sudah angkat tangan menyerahkan kepada Penggugat karena Tergugat dianggap nakal oleh orangtua Tergugat juga sehingga sudah pasrah;
- Bahwa benar seingat saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi-saksi lupa berapa kali pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dalam pertengkaran tersebut tidak ada unsur kekerasan fisik hanya kata-kata kasar dan keras;
- Bahwa benar setahu saksi-saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau anaknya;
- Bahwa benar menurut saksi-saksi setelah diupayakan perdamaian dengan orangtua Tergugat tidak bisa dan melihat sikap serta pertengkaran terus

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus tersebut saksi-saksi sependapat jika Penggugat dan Tergugat berpisah atau bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan dalam perkara ini, yaitu terjadinya percekocokan terus menerus yang tidak dapat dipersatukan lagi antara suami dan istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR yang menyebutkan Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 September 2022, tanggal 13 September 2022 dan tanggal 20 September 2022, yang disampaikan melalui Sekretaris Desa dan diperkuat dengan surat keterangan No.474/69/IX/2022, yang pada pokoknya Giraldy Ivan Santoso masih beralamat sesuai alamat di atas dan orang tersebut tidak ada dirumah, sehingga Majelis Hakim berpendapat risalah panggilan yang disampaikan jurusita telah sah dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan Verstek;;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili perkara perceraian yang mendasarkan pada alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dan Relas Panggilan Sidang yang didukung surat keterangan surat keterangan No.474/69/IX/2022, dan Surat Keterangan Domisili (bukti P-6) Penggugat benar berdomisili di di Perum Hunian Mojosongo No.A11 RT.02 RW.15, Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar yang sesuai dengan alamat pada surat gugatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat di tempat kediaman Tergugat sebagaimana Pasal 22

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, ketentuan Pasal 125 HIR mensyaratkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, untuk itu Majelis Hakim perlu memeriksa bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai mana tersebut di atas sebagai dasar untuk menyatakan gugatan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah dicermati, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangan pokok sengketa dengan mendasarkan pada fakta Hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 21 Desember 2019 secara agama Kristen di Gereja Pante Kosta Isa Almasih kemudian dicatatkan di Dukcapil Kota Surakarta (bukti P-2, P-3 dan P-4);
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama menikah dikarunia 1 (satu) anak laki-laki yang bernama JASON LEMUEL SUSANTO yang lahir pada tanggal 9 Juli 2020 (bukti P-5);
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi-saksi namun sekira 6 bulan terakhir Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Karanganyar;
- Bahwa benar setahu saksi-saksi Penggugat mau bercerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cek cok terus menerus. Selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat sering pergi keluar malam dan touring dengan teman-temannya;
- Bahwa benar saksi-saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa benar setahu saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga sering keluar malam dan touring dengan teman-temannya. Bahkan Tergugat pernah meminjam uang kepada mertua Tergugat sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak diketahui uang tersebut untuk apa dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi-saksi Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa benar saksi-saksi mengetahui Penggugat bekerja wiraswasta karena untuk menafkahi anaknya yang masih kecil ikut dengan Penggugat;
- Bahwa benar saksi-saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk anaknya yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa benar saksi-saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat lewat orangtua Tergugat, namun orang tua Tergugat sudah angkat tangan menyerahkan kepada Penggugat karena Tergugat dianggap nakal oleh orangtua Tergugat juga sehingga sudah pasrah;
- Bahwa benar seingat saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi-saksi lupa berapa kali pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dalam pertengkaran tersebut tidak ada unsur kekerasan fisik hanya kata-kata kasar dan keras;
- Bahwa benar setahu saksi-saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau anaknya;
- Bahwa benar menurut saksi-saksi setelah diupayakan perdamaian dengan orangtua Tergugat tidak bisa dan melihat sikap serta pertengkaran terus menerus tersebut saksi-saksi sependapat jika Penggugat dan Tergugat berpisah atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah mampu dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, sehingga tidak memberikan bantahannya dan dianggap membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat telah mampu dibuktikan oleh Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke satu, Penggugat meminta agar Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mengesampingkan petitum ke satu tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua gugatan Penggugat, yang Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 21 Desember 2019, yang dilangsungkan berdasarkan

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT, Dr. HENKY NARTO SABDO, SH, M.Th, MM dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 3372-KW-21122019-0007, tertanggal 21 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persengketaan dalam perkara ini telah mampu dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua yang juga merupakan petitum pokok dalam gugatah Penggugat, telah mampu dibuktikan Penggugat sehingga harus dinyatakan dikabulkan, dan selanjutnya dalam amar putusan dengan perbaikan redaksi Majelis Hakim Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 2019, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT, Dr. HENKY NARTO SABDO, SH, M.Th, MM, dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3372-KW-21122019-0007, tertanggal 21 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ketiga, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 75 ayat (1) menyebutkan "Panitera Pengadilan atau

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan telah ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kota Surakarta, yang berbeda dengan tempat diajukannya gugatan perceraian ini yaitu di Pengadilan Negeri Karanganyar, sehingga antara tempat perceraian dan tempat perkawinan dilangsungkan berbeda, maka selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas, menyatakan mengabulkan Petitum ketiga Gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan, yang selanjutnya menjadi Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Pegawai Pencatat ditempat perkawinan dilangsungkan, yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat yang mohon kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi: Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya petitum kelima ini pun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum kelima gugatan Penggugat, Penggugat memohon untuk Menetapkan **JASON LEMUEL SUSANTO**, Laki-Laki, Lahir di Surakarta, 09 Juli 2020 anak dari Penggugat dan Tergugat berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", maka terhadap anak tetap melekat hak kedua orang tuanya meskipun telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa demikian juga sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada beberapa literatur hukum tentang alasan yang dapat mengakibatkan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya, yaitu:

1. Menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara
4. Melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan bukti surat P-2, P-4, dan P-5 didukung keterangan saksi-saksi, maka terhadap anak Penggugat dan Tergugat karena masih belum berumur 18 (delapan belas) Tahun, dan Tergugat tidak mengajukan bantahannya sehingga dianggap membenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat ibu kandungnya lah yang paling berhak untuk mengasuhnya sampai ia dewasa, sehingga Majelis Hakim mengabulkan Petitum kelima gugatan Penggugat dan selanjutnya dengan perbaikan redaksi selanjutnya Menetapkan anak yang bernama **JASON LEMUEL SUSANTO**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat Lahir: Surakarta, Tanggal Lahir: 09 Juli 2020, anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam gugatan Penggugat yang memohon untuk Membebaskan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 181 H.I.R yang menyebutkan Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, dan

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim dalam amar putusan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh petitum dalam gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan seluruhnya dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat juga harus dinyatakan dikabulkan dan selanjutnya dalam amar putusan mencantumkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka pada awal amar putusan harus pula menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, H.I.R dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 2019, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT, Dr. HENKY NARTO SABDO, SH, M.Th, MM, dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3372-KW-21122019-0007, tertanggal 21 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Pegawai Pencatat ditempat perkawinan dilangsungkan, yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan anak yang bernama **JASON LEMUEL SUSANTO**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat Lahir: Surakarta, Tanggal Lahir: 09 Juli 2020, anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya sampai ia dewasa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Senin, tanggal 24 Oktober 2022** oleh kami, **DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, S.H., M.H.**, dan **ADIATY ROVITA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **WAHYUNI TRI ATMOJO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA PRABOWO K.P. S.H., M.H.

DILLI TIMORA ANDI G., S.H., M.H.

ADIATY ROVITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUNI TRI ATMOJO, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. PNBP Panggilan/ Pemberitahuan	Rp	30.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	Rp	125.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00

Jumlah

Rp 660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu Rupiah).